

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari paparan diatas dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keabsahan *Selarian (Londo Iha)* dalam perkawinan adat di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dijelaskan dalam pasal 6 Ayat (1,2 dan 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang berbunyi: Ayat (1) Perkawinan harus atas persetujuan kedua mempelai. Butir 2: Seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan. 3) Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan wasiatnya, cukup izin tersebut dalam ayat 2 bagian ini diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang dapat menyatakan wasiatnya.
2. Apa faktor yang melatarbelakangi *Selarian (Londo Iha)* dalam perkawinan adat di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus *Selarian (Londo Iha)* terhadap Masyarakat Desa Bala bukan atas dasar kemauan yang sebenarnya, tetapi menghendaki agar orang tua dan keluarganya menerima perkawinan itu dengan mengikuti hukum umum, perintah agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun karena faktor-faktor yang menghalangi sebuah pernikahan yang dimulai dengan pacaran atau pacaran, mereka memutuskan untuk

memulai pernikahannya dengan cara *Selarian* (*Londo Iha*).

3. Prosedur pelaksanaan perkawinan *Selarian* (*Londo Iha*) di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Ketika terjadi kasus *Selarian* (*Londo Iha*), Tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat mengadakan rapat bersama untuk membahas perkawinan suka sama suka (*Londo Iha*) antara pemuda dan pemudi, khusus untuk memberitahukan kepada orang tua mereka, biasanya orang yang ditugaskan untuk melaporkan kejadian tersebut. Karakter ini dipilih dan biasanya dihormati oleh kedua orang tua, misalnya sepupu di kedua sisi atau bahkan paman di kedua sisi. agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua keluarga dan segeralah memilih cerminan yang baik dan dapat diterima.

Permasalahan ketiga, Dari penjelasan tersebut maka sudah jelas bahwa perilaku yang kemudian terjadi pada masyarakat Desa Bala tersebut sudah jauh melenceng dari kehendak Undang-Undang hal inilah yang kemudian harus sama-sama kita benahi karena pada hakikatnya kita sebagai warga Negara Indonesi harus taat akan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar.

B. Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai *Selarian* (*Londo Iha*) di Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima, adapun saran penulis, yaitu: Perlu adanya penyuluhan hukum secara teratur kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan hukum yang masih rendah khususnya yang berkaitan dengan tentang *Selarian* (*Londo Iha*) agar masyarakat memahami hal

tersebut khususnya di Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima, perlu adanya peran aktif dari pemerintah serta penerimaan masyarakat terhadap peraturan yang ditetapkan dengan mengadakan evaluasi terhadap masyarakat yang telah diberikan penyuluhan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Shomad, 2012. *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2.
- Abdul Rahman Ghozali, 2010. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cetakan 4.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UNDANG-UNDANG No. 16/2019 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 3.
- Amir Syarifuddin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin., 2013. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Agama RI, 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar.
- Diah Eka Novia Susanti, 2013. *Perspektif Hukum Islam*, Salatiga, Lampung.
- Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, 1987. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, 2010. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar.
- Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung.
- Iswadin, 2014. *Sistem Selarian (Londo Iha) di Suku Bima*: Makalah Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Lexy J Meleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Ramaja Rosdakarya offset.
- Lili Rasjidi, 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung:Alumni.
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Muhammad Jawad Mughniyah, 2008. *Al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamsah*, Diterjemahkan Masykur A.B. Jakarta: Lentera, Cet.23,
- Muslich. Romantika 2009. *Perkawinan di Indonesia (Dalam Spirit Religi ,Budaya dan Undang-Undang RI)*. Yogyakarta : DPPAI dan NAVILA.
- Purwadi, 2005. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, 1992. *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- St Jumhuriatul Wardani, 2009. *Adat selarian merariq pada masyarakat Sasak*, Semarang.
- Te. Her. 2008. *Asas – Asas dan susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti poesponoto, Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Umay M. Dja’far Shiddieq, 2004. *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Al-quran dan Sunnah*, Yogyakarta ZakariaPress.
- Wahyuni, 2018. *Penerapan sanksi adat “Rambu Langi” terhadap selarian di Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*, Makassar, Universitas Hasanuddin.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1994. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Zahry Hamid, 1978. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, cet. ke- 1.

B. Jurnal

- Sari, Emma Nurlaela. 2019. *Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian*. Jurnal Poros Hukum Padjajaran. Vol. 1 No. 1.
- Soumena, M.Y. 2012. *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)*. Jurnal Hukum Diktum. Vol. 10 No. 1 Januari 2012.
- Syahbandir, Mahdi. 2010. *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*. Kanun No. 50 Edisi April 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

D. Internet

Wahyuni, 2018. *Penerapan sanksi adat “Rambu Langi” terhadap kawin lari di Desa Sassa Kecamatan Baebunta kabupaten Luwu Utara, Makasar.* Universitas Hasanuddin

Diah Eka Novia Susani, 2013, *Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat (Di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi, Salatiga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

ST Jumhuriatul Wardani, 2009. *Adat kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak.* Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_desa_kabupaten_Bima

https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/honey95t/mengenal-sistem-kekerabatan-patrilinial-dan-matrilinial_54fd224fa33311043d50f8b7